



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jalan Brawijaya No. 63 Telp. (0331) 487934, Fax. (0331) 426994
Email : dpupr@jemberkab.go.id ,Website : bdpupr.jemberkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JEMBER
Nomor : 065/ 29 /35.09.312/2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM

: Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 13 Mei 2026

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JEMBER



ARIF LIYANTONO, S.T

Penata tingkat I

NIP. 197804252006041010

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JEMBER

Instansi	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tugas	: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi	: a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah; c. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah; d. Pelaksanaan evaluasi, pembimbingan dan pelaporan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Pendukung Pengembangan Ekonomi dan Wilayah	Indeks Infrastruktur PU	Formulasi Perhitungan : Indeks Infrastruktur PU = $\frac{\text{Jumlah Hasil indikator indeks} \times \text{skor kondisi atau capaian indikator}}{\text{Jumlah seluruh indeks}}$ Penjelasan : - Formulasi indeks berpedoman pada Peraturan menteri PUPR nomor 6 tahun 2022 - Indikator pada Indeks Infrastruktur PU terdiri dari : - Indeks Infrastruktur SDA = 59,5 - Indeks Infrastruktur Drainase = 7,53 - Indeks Infrastruktur Jalan = 78,59 - Indeks Bangunan Gedung = 26,22 - Indeks Air Minum = 100 - Indeks Sanitasi = 87 - Indeks Kualitas Penataan Ruang = 5 - Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang = 92	- Bidang Jalan dan Jembatan - Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan - Bidang SDA dan Irigasi - Bidang Kontruksi dan Tata Ruang - Bidang Cipta Karya	Data Realisasi Pekerjaan : - Bidang Jalan dan Jembatan - Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan - Bidang SDA dan Irigasi - Bidang Kontruksi dan Tata Ruang - Bidang Cipta Karya

2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan dan SDA Pendukung Pengembangan Ekonomi dan Wilayah	Indeks Infrastruktur SDA	Formulasi Perhitungan : Indeks Infrastruktur SDA = $\frac{\text{Luas Baku Sawah Kabupaten} \times \text{Indeks Kondisi Sistem Irigasi Kabupaten} + \text{Luas Baku Sawah Provinsi} \times \text{Indeks Kondisi Sistem Irigasi Provinsi} + \text{Luas Baku Sawah Pusat} \times \text{Indeks Kondisi Sistem Irigasi Pusat}}{\text{Luas total baku sawah di Kabupaten Jember}}$ Penjelasan : - Formulasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Indeks Kondisi Sistem Irigasi berasal website E-PAKSI (Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) tahun 2025 milik Kementerian Pekerjaan Umum - Luas Baku sawah dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi	- Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan - Bidang SDA dan Irigasi	Data Realisasi Pekerjaan : - Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan - Bidang SDA dan Irigasi
		Indeks Infrastruktur Drainase	Formulasi Perhitungan : Indeks Infrastruktur Drainase = $\frac{(\text{Panjang Drainase Baik})}{(\text{Panjang Total Drainase})} \times 100$ Penjelasan : - Formulasi indeks berpedoman pada Peraturan menteri PUPR nomor 6 tahun 2022 - Drainase Dalam Kondisi baik adalah Drainase kewenangan Kabupaten dengan Nilai Indeks kondisi drainase permukaan (IKDP) 1 – 3 dengan kondisi tidakberfungsi 0 – 40 %	Bidang Kontruksi dan Tata Ruang	Data Realisasi Pekerjaan : - Bidang Kontruksi dan Tata Ruang

		Indeks Infrastruktur Jalan	Formulasi Perhitungan : Indeks Infrastruktur Jalan = $\frac{(\text{Panjang Jalan Kondisi Mantab})}{(\text{Total Panjang Jalan})} \times 100$ Penjelasan : - Formulasi indeks berpedoman pada Peraturan menteri PUPR nomor 6 tahun 2022 - Jalan dalam Kondisi Baik adalah Kondisi Jalan dalam Wilayah Kewenangan Kabupaten yang mempunyai Nilai SDI < 100. SDI sendiri artinya indeks nilai perkerasan jalan yang didapat dari survei kondisi jalan yang diusulkan oleh Bina Marga. - Jembatan dalam Kondisi baik adalah Jembatan kewenangan Kabupaten dalam kondisi struktur tidak berbahaya, kerusakan < 50%, elemen berfungsi dengan baik.	Bidang Jalan dan Jembatan	Data Realisasi Pekerjaan : - Bidang Jalan dan Jembatan
3	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Permukiman dan Bangunan Gedung yang Tertata	Indeks Bangunan Gedung	Formulasi Perhitungan : Indeks Bangunan Gedung = $\frac{(\text{Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Mempunyai PBG dan SLF})}{(\text{Jumlah Bangunan Gedung negara Keseluruhan di Kabupaten Jember})} \times 100$ - Formulasi indeks berpedoman pada Peraturan menteri PUPR nomor 6 tahun 2022 - Gedung negara Adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara - Persetujuan Bangunan Gedung / PBG adalah Perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi atau merawat Bangunan Gedung sesuai Standart Teknis Bangunan Gedung - Sertifikat Layak Fungsi / SLF Adalah Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan	Bidang Cipta Karya	Data Realisasi Pekerjaan : - Bidang Cipta Karya

		Indeks Air Minum	Formulasi Perhitungan : Indeks Air Minum = $\frac{(\text{Jumlah KK terlayani air minum layak})}{(\text{Total KK})} \times 100$ Penjelasan : - Formulasi indeks berpedoman pada Peraturan menteri PUPR nomor 6 tahun 2022 - Air minum layak Adalah air minum yang aman dikonsumsi manusia yang memenuhi syarat yaitu tidak berwarna, berbau, dan tidak mengandung zat kimia yang beracun melebihi batas aman	Bidang Cipta Karya	Data Realisasi Pekerjaan : Bidang Cipta Karya
		Indeks Sanitasi	Formulasi Perhitungan : Indeks Sanitasi = $\frac{(\text{Jumlah KK Memiliki Sanitasi Layak})}{(\text{Total KK})} \times 100$ Penjelasan : - Formulasi indeks berpedoman pada Peraturan menteri PUPR nomor 6 tahun 2022 - Sanitasi Layak Adalah Sanitasi yang memiliki kriteria kloset yang sudah dengan leher angsa dan memiliki tangka septik yang kedap	Bidang Cipta Karya	Data Realisasi Pekerjaan : Bidang Cipta Karya
	Meningkatnya Kualitas dan Pemanfaatan Penataan Ruang	Indeks Kualitas Penataan Ruang	Formulasi Perhitungan : Indeks Kualitas Penataan Ruang = $\frac{(\text{RTRW} + \text{RDTR yang sudah Jadi})}{(\text{Jumlah Target Rencana Tata Ruang})} \times 100$ Penjelasan : - Formulasi indeks berpedoman pada Peraturan menteri PUPR nomor 6 tahun 2022	Bidang Kontruksi dan Tata Ruang	Data Realisasi Pekerjaan : - Bidang Kontruksi dan Tata Ruang

		Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Formulasi Perhitungan : Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang = $\frac{(\text{Jumlah Izin yang di terbitkan})}{(\text{Permohonan Izin yang masuk})} \times 100$ Penjelasan : - Formulasi indeks berpedoman pada Peraturan menteri PUPR nomor 6 tahun 2022 - Izin adalah izin Pemanfaatan Ruang	Bidang Kontruksi dan Tata Ruang	Data Realisasi Pekerjaan : - Bidang Kontruksi dan Tata Ruang
--	--	--	--	--	--